

PANITIA PEMILIHAN MITRA KERJASAMA BANGUN GUNA SERAH
REVITALISASI KAWASAN MEDAN MALL DAN PASAR CENTRAL KOTA MEDAN

Jalan MT. Haryono No 8 Medan

PENGUMUMAN

No: 03/ P. BGS.MM / BKAD / X / 2024

Dalam rangka optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah, Pemerintah Kota Medan akan melaksanakan Pemilihan Mitra Kerjasama Bangun Guna Serah Sewa Revitalisasi Kawasan Medan Mall dan Pasar Central Kota Medan sebagai berikut:

1. Identitas BMD Objek Kerjasama:

Tanah beserta bangunan dengan rincian luas tanah sebesar 27.658 m² yang berlokasi di Kawasan Medan Mall, Pasar Central Kota Medan, di Jalan MT. Haryono No 8, Medan

2. Bentuk Kerjasama:

Bangun Guna Serah, yaitu pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.

3. Nilai Kontribusi:

Pemerintah Kota Medan akan memperoleh manfaat dari proyek ini melalui dua bentuk kontribusi :

a. Kontribusi Tetap berupa 10% (sepuluh persen) dari fisik areal efektif (*leaseable area*)

b. Kontribusi Tahunan (*royalty*) yang diterima dalam bentuk pembayaran tunai berdasarkan skema berikut:

Tahun	Kontribusi Tahunan (Rp. /Tahun)
1-5	7.500.000.000
6-10	13.000.000.000
11-15	14.400.000.000
16-20	15.200.000.000
21-25	15.900.000.000
26-30	16.300.000.000

Kontribusi tahun ke 1 (satu) harus dibayarkan paling lambat 2 (dua) hari sebelum penandatanganan kontrak Bangun Guna Serah. Pembayaran nilai kontribusi setiap tahun berikutnya dilakukan paling lambat pada tanggal penandatanganan kontrak pada tahun berjalan.

Pembayaran nilai kontribusi tahunan dilakukan pada awal tahun ke 1 (satu) sebelum penandatanganan kontrak. Untuk pembayaran berikutnya akan dilaksanakan pada awal tahun ke 5 (lima). Pada tahun ke 2(dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) tidak perlu dilakukan pembayaran nilai kontribusi tahunan dan merupakan masa pembangunan dan dianggap sebagai *grace period*. Nilai ini merupakan nilai minimum dan nilai penawaran tidak bisa lebih rendah dari nilai ini.

4. Metode Pengadaan: Tender, Prakualifikasi, Dua File

5. Jadwal Penyampaian Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Pemilihan terlampir dalam Pengumuman Lengkap

6. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Kualifikasi:

Tempat : Ruang Rapat Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan

Jl. Kapten Maulana Lubis No.2, Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan

Waktu : 6 November 2024 – 14 November 2024

Medan, 28 Oktober 2024

Panitia Pemilihan Mitra Kerjasama Bangun
Guna Serah Revitalisasi Kawasan Medan
Mall dan PasarCentral Kota Medan
KETUA,

dto.

Rudi Darmawan, S.Sos

NIP. 19860404 201101 1 010